



PUTUSAN
Nomor 11/PUU-IX/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

1. Nama : Linneke Syennie Watoelangkow
Alamat : Matani III, Kecamatan Tomohon Tengah, Kota Tomohon

2. Nama : Ir. Jimmy Stefanus Wewenggang
Alamat : Kelurahan Kakaskasen, Kecamatan Tomohon Utara;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 025/DPP PD-Tim Advokasi/XI/10 tanggal 4 November 2010 memberi kuasa kepada Denny Kailimang, S.H., M.H., Swandy Halim, S.H., M.Sc., S. Yanti Nurdin, S.H., M.H., Petrus Bala Pattyona, S.H., Yandri Sudarso, S.H., M.H., Samsudin Arwan, S.H., Ardian Hamdani, S.H., Didit Sumarno, S.H., Bastian Noor Pribadi, S.H., Drs. M. Utomo A. Karim Tayib, S.H., Tumbur Simanjuntak, S.H., Said Damanik, S.H., M.H., Tisye Erlina Yunus, S.H., M.H., Anisda Nasution, S.H., Sri Handajani, S.H., dan Rachmat Basuki, S.H., kesemuanya advokat dan Asisten Advokat pada Tim Advokasi dan Bantuan Hukum DPP Partai Demokrat, yang beralamat di Menara Kuningan Lantai 2/J & K, Jalan H.R. Rasuna said Blok X-7 Kav. 5, Jakarta, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

- [1.3] Membaca permohonan dari Pemohon;
Mendengar keterangan dari Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti dari Pemohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 30 Desember 2010 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 6 Januari 2011 dan terdaftar pada tanggal 12 Januari 2011 dengan registrasi Perkara Nomor 11/PUU-IX/2011, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 9 Februari 2011, menguraikan hal-hal sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah Konstitusi dan *Legal Standing* Pemohon

I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1. Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) melakukan pengujian terhadap Pasal 108 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Merujuk pada ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 *juncto* Pasal 10 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disingkat UU MK), yang menegaskan bahwa salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945).

Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 antara lain menyatakan,

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”

Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK antara lain menyatakan,

“a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”

3. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, mengatur bahwa secara hierarkis kedudukan UUD 1945

lebih tinggi dari undang-undang, oleh karenanya setiap ketentuan undang-undang tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945, jika terdapat ketentuan dalam undang-undang yang bertentangan dengan UUD 1945, maka ketentuan tersebut dapat dimohonkan untuk diuji melalui mekanisme pengujian undang-undang.

4. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan pengujian Undang-undang ini.

II. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon.

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK mengatur bahwa, ayat (1) Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
 - a. Perorangan warga negara Indonesia;
 - b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
 - c. Badan hukum publik atau privat; atau
 - d. Lembaga negara.

Selanjutnya Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan, Yang dimaksud dengan 'Hak Konstitusional' adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Penjelasan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Mahkamah Konstitusi tidak mengatur mengenai kewenangan konstitusional, namun dengan menganalogikannya dengan definisi "hak konstitusional" maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud kewenangan konstitusional adalah kewenangan yang diatur dalam UUD 1945.

2. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Kota Tomohon dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tomohon Tahun 2010 dengan Nomor Urut 1 (satu) Linneke Syennie Watoelangkow, S.Si dan Ir. Jimmy Stefanus Wewengkang, MBA adalah sebagai pemenang suara terbanyak ke-2 (dua).
3. Bahwa Pemohon telah ditetapkan sebagai Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Nomor Urut 1 (satu) dalam Pemilukada Kota Tomohon Tahun 2010 sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan KPU Kota Tomohon Nomor 15 Tahun 2010 tertanggal 28 Juli 2010 tentang Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan

Umum Kota Tomohon Nomor 11 Tahun 2010 Tanggal 18 Juni 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Tomohon dan Penetapan Nomor Urut Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Kota Tomohon Tahun 2010 Pasca Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara di Manado.

4. Bahwa merujuk kepada Putusan Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 dan putusan-putusan selanjutnya, berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:
 - a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
 - b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
 - c. Kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. Adanya hubungan sebab akibat (*casual verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
 - e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang di dalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

Dengan demikian maka ada 5 (lima) syarat mutlak yang harus dipenuhi dalam menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar.

Syarat pertama adalah kualifikasi Pemohon sebagai warga negara Republik Indonesia, untuk bertindak sebagai Pemohon sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, syarat kedua adalah dengan berlakunya suatu undang-undang hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan, syarat ketiga adalah kerugian konstitusional tersebut bersifat spesifik, syarat keempat adalah kerugian tersebut timbul akibat berlakunya undang-undang yang dimohon, syarat kelima adalah kerugian konstitusional tersebut tidak akan terjadi dan/atau tidak akan terjadi lagi kalau permohonan ini dikabulkan.

Bahwa berdasarkan kualifikasi dan syarat tersebut di atas, maka Pemohon Warga Negara Indonesia Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Kota Tomohon dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota

Tomohon Tahun 2010 dengan Nomor Urut 1 (satu) dan merupakan Pasangan Calon dengan suara terbanyak kedua, benar-benar telah dirugikan hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya akibat berlakunya Pasal 108 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU 32/2004) oleh karena tertutup kesempatan untuk menggantikan kepala daerah yang berhalangan tetap secara langsung. Akhirnya, apabila permohonan pengujian terhadap ketentuan Pasal 108 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) UU 32/2004 dikabulkan, maka hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon tidak lagi dirugikan. Dengan demikian, syarat kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon telah sesuai dan memenuhi ketentuan yang berlaku.

III. Alasan-alasan Pemohon mengajukan Permohonan Pengujian Pasal 108 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU No. 32/2004)

1. Bahwa sejak dilakukannya perubahan terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945, telah terjadi perubahan yang mendasar dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia, perubahan pokok dilakukan pada diakuinya hak-hak asasi manusia, termasuk adanya kesamaan di dalam hukum dan pemerintahan, hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil;
2. Bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi;
3. Bahwa secara yuridis Undang-Undang Dasar Tahun 1945 memberikan jaminan semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan sebagaimana ditegaskan oleh Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
4. Bahwa secara yuridis Undang-Undang Dasar Tahun 1945 memberikan jaminan yang sangat kuat bagi pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28D ayat (1), menyediakan instrumen berupa hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum, di mana dinyatakan sebagai berikut:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta pengakuan yang sama di hadapan hukum”.

Bahwa norma konstitusi di atas mencerminkan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang berlaku bagi seluruh manusia secara universal. Dalam kualifikasi yang sama, setiap manusia, termasuk di dalamnya Pemohon (Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Kota Tomohon dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tomohon Tahun 2010 dengan Nomor Urut 1 (satu) Linneke Syennie Watoelangkow, S.Si dan Ir. Jimmy Stefanus Wewengkang, MBA;

Namun pada kenyataannya, undang-undang tentang hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum tidak ada yang khusus (karena Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Tomohon dalam Pemilihan Umum, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tomohon Tahun 2010 dengan Nomor Urut 1) Linneke Syennie Watoelangkow, S.Si dan Ir. Jimmy Stefanus Wewengkang, MBA berdasarkan Pasal 108 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan ayat (3) Dalam hal Calon Kepala Daerah Terpilih, berhalangan tetap, calon wakil kepala daerah terpilih dilantik, menjadi kepala daerah, ayat (4) kepala daerah sebagaimana dimaksudkan pada ayat (3) mengusulkan dua calon wakil kepala daerah kepada DPRD untuk dipilih, ayat (5) Dalam hal pasangan calon terpilih berhalangan tetap, partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calonnya meraih suara terbanyak pertama dan kedua mengusulkan Pasangan Calon kepada DPRD untuk dipilih menjadi kepala daerah dan wakil kepala daerah selambat-lambatnya dalam waktu 60 (enam puluh) hari, bahwa hal ini merupakan tidak adanya kepastian hukum yang adil bagi Pemohon;

5. Bahwa hal ini merupakan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil sebagaimana dimaksud di atas juga mencakup pengakuan, jaminan, dan perlindungan atas asas-asas hukum yang berlaku universal. Dalam pandangan hierarki norma, maka norma yang derajatnya di bawah tidak boleh bertentangan dengan norma yang derajatnya di atasnya, salah satu asas hukum yang diakui eksistensinya adalah *lex superior derogat legi inferiori* yang artinya hukum yang derajatnya lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan norma hukum yang lebih tinggi derajatnya, hukum yang lebih rendah harus berdasar/bersumber dan tidak boleh bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi. Sifat bertentangan dari hukum yang lebih rendah mengakibatkan batalnya daya laku hukum itu. Sebaliknya, hukum yang lebih tinggi merupakan dasar dan sumber dari hukum yang lebih rendah;

6. Bahwa secara faktual Pemohon Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Tomohon dalam Pemilihan Umum, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tomohon Tahun 2010 dengan Nomor Urut 1 (satu) Linneke Syennie Watoelangkow, S.Si dan Ir. Jimmy Stefanus Wewengkang, MBA telah ditetapkan dalam Berita Acara KPU Kota Tomohon Nomor 1065/KPU-TMH/X/2010 perihal Rapat Plano Terbuka Penghitungan Surat Suara Ulang pada setiap Kotak Suara di Kota Tomohon kecuali Kelurahan Wailan Kecamatan Tomohon Utara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tomohon Tahun 2010 Pasca Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 2 September 2010 dan telah diperkuat oleh Berita Acara KPU Kota Tomohon Nomor 1066/KPU-TMH/X/2010 bertanggal 20 Oktober 2010 perihal Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Surat Suara Ulang pada setiap Kotak Suara di Kota Tomohon Tahun 2010 Pasca Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 2 September 2010 (Bukti P-1) dan memperoleh suara terbanyak ke-2 (dua) dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tomohon Tahun 2010:
7. Bahwa uraian tersebut di atas membuktikan bahwa ketentuan yang terdapat dalam Pasal 108 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan ayat (3) Dalam hal calon kepala daerah terpilih berhalangan tetap, calon wakil kepala daerah terpilih dilantik menjadi kepala daerah, ayat (4) kepala daerah sebagaimana dimaksudkan pada ayat (3) mengusulkan dua calon wakil kepala daerah kepada DPRD untuk dipilih, ayat (5) Dalam hal pasangan calon terpilih berhalangan tetap, partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calonnya meraih suara terbanyak pertama dan kedua mengusulkan pasangan calon kepada DPRD untuk dipilih menjadi kepala daerah dan wakil kepala daerah selambat-lambatnya dalam waktu 60 (enam puluh) hari”, telah bertentangan dengan prinsip pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum yang merupakan hak asasi, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”*.
8. Bahwa pada dasarnya ketentuan Pasal 28 UUD 1945, adalah memberikan perlindungan kepada warga negara dari perlakuan oleh warga negara yang lain dan juga dari negara. Misalnya Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 menyatakan *“Dalam*

menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”.

Rumusan Pasal 28 mengandung norma konstitusi yang dapat membatasi hak seseorang dan negara (melalui undang-undang), namun pembatasan tersebut dilakukan dengan syarat-syarat yang sifatnya terbatas, yaitu “dengan maksud semata-mata untuk menjamin... dan untuk memenuhi tuntutan yang adil....”. Dengan perkataan lain, konstitusi membatasi hak-hak tertentu dari warga negara (sepanjang pembatasan itu dilakukan melalui undang undang) dan pembatasannya harus dilakukan secara proposional sesuai dengan tujuan atau kepentingan lain yang hendak dilindungi oleh undang-undang;

9. Bahwa ketentuan Pasal 108 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, merupakan pasal yang potensial dikualifikasi melanggar prinsip penghormatan dan pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 memberikan jaminan yang sangat kuat bagi pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28D ayat (1), menyediakan instrumen berupa hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum, di mana dinyatakan sebagai berikut:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adli serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

Pasal 108 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) bertentangan dengan Pasal 18 UUD 1945

10. Bahwa Pasal 108 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah *a quo*, bertentangan dengan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan *“Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis”.*
11. Bahwa Politik Hukum yang melandasi proses pembentukan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 ialah untuk menyelenggarakan suatu Pemilihan Kepala Daerah yang Demokratis sebagaimana diatur Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 dengan berdasarkan asas langsung, umum, babas, rahasia, jujur dan adil.

Sehingga merupakan kesepakatan rakyat melalui Undang-Undang bahwa pemilihan kepala daerah adalah merupakan pemilihan dengan mekanisme pilkada langsung (*direct election*) oleh rakyat, oleh karena itu proses penetapan calon kepala daerah apabila kepala daerah berhalangan tetap juga seharusnya melibatkan kehendak atau keinginan langsung dari suara rakyat.

12. Bahwa Kedaulatan di Tangan Rakyat yang diwujudkan melalui mekanisme pemilihan langsung kepala daerah dinegasikan legitimasinya dengan adanya Pasal 108 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), karena proses pemilihan termasuk penetapan kepala daerah untuk menggantikan kepala daerah yang berhalangan tetap, yang selanjutnya demokratis berdasarkan asas langsung dari rakyat digantikan oleh proses pemilihan di DPRD yang meskipun terdiri dari wakil-wakil rakyat di daerah namun sarat dengan kepentingan politis dan *money politic*.
13. Bahwa pengalaman UU 22/1999 yang menyerahkan seluruh pemilihan kepala daerah kepada DPRD telah menimbulkan budaya KKN, dan sarat politik dan ajang bagi-bagi kekuasaan di antara partai-partai politik yang menguasai kursi DPRD, sehingga pembaharuan dalam UU 32/2004 yang mengatur Pemilihan langsung adalah kesepakatan reformasi bangsa Indonesia yang hakiki.
14. Bahwa dengan menutup kesempatan pada Pasangan Calon kepala daerah dengan suara terbanyak kedua untuk langsung mengisi jabatan kepala daerah yang berhalangan tetap merupakan tindakan pelemahan terhadap legitimasi suara rakyat dan bertentangan dengan sistem demokrasi langsung (*direct democracy*) yang merupakan kesepakatan sejak era reformasi di Indonesia
15. Bahwa dengan tidak memberikan kesempatan pada Pasangan calon kepala daerah dengan suara terbanyak kedua untuk langsung mengisi jabatan kepala daerah yang berhalangan tetap mengakibatkan proses pemilihan kepala daerah tidak lagi didasarkan pada kehendak rakyat secara langsung, melainkan kembali pada paradigma demokrasi tidak langsung yang justru menegasikan nilai legitimasi kepala daerah terpilih dan nilai demokrasi yang dijamin oleh Pasal 18 ayat (4) UUD 1945.
16. Bahwa rumusan Pasal 108 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) yang tidak memberikan jalan bagi pasangan calon kepala daerah dengan suara terbanyak kedua merupakan pengingkaran terhadap prinsip *constitution as the supreme law of the land* dalam Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia, di mana sejatinya konstitusi menjadi acuan bagi seluruh peraturan perundang-undangan di bawahnya. Ketika Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 mensyaratkan pemilihan kepala

daerah dilaksanakan secara demokratis, maka seharusnya proses penetapan kepala daerah untuk menggantikan Kepala daerah yang berhalangan tetap juga wajib dilaksanakan melalui cara yang mencerminkan suara rakyat secara langsung berdasar adagium *vox populi vox dei* (suara rakyat suara tuhan)

17. Bahwa akan timbul pelemahan legitimasi ketika Pasal 108 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) tetap dipertahankan yaitu adanya pasangan kepala daerah yang berbeda cara pemilihannya, yang satu dipilih langsung oleh rakyat melalui proses PemiluKada langsung, dan satunya dipilih oleh DPRD dan hal ini bertentangan dengan Pasal 18 UUD 1945.
18. Bahwa dengan uraian di atas maka Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi wajib menegakkan aspek keadilan substantif (*substantive justice*) yang tidak mau terkekang oleh bunyi Undang-Undang yang justru menimbulkan suatu ketidakadilan dalam masyarakat. Oleh karena itu sejatinya Mahkamah mencegah kerugian konstitusional yang dialami Pemohon dengan mengedepankan aspek keadilan substantif, yaitu bahwa seluruh proses pemilihan dan penetapan kepala daerah harus berdasarkan kehendak kedaulatan rakyat yang dijamin oleh UUD 1945.

IV. Kesimpulan.

1. Bahwa Pemohon mempunyai *legal standing* dalam perkara pengajuan permohonan ini;
2. Bahwa Pemohon Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Kota Tomohon dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tomohon Tahun 2010 dengan Nomor Urut 1 (satu) Linneke Syennie Watoelangkow, S.Si dan Ir. Jimmy Stefanus Wewengkang, MBA sebagai pemenang suara terbanyak ke-2 (dua).
3. Bahwa Pasal 108 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bertentangan dengan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945.
4. Bahwa Pasal 108 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tersebut telah merugikan Pemohon secara aktual karena:
 - 1) Pemohon Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Kota Tomohon dalam Pemilihan Umum Kepala, Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tomohon Tahun 2010 dengan Nomor Urut 1 (satu) Linneke Syennie Watoelangkow, S.Si dan Ir. Jimmy Stefanus Wewengkang, MBA sebagai

pemenang suara terbanyak ke-2 (dua) telah tertutup kesempatannya untuk mengisi kekosongan jabatan kepala daerah yang sedang berhalangan tetap secara langsung.

- 2) Bahwa pemenang ke-1 (pertama /satu) Pasangan Calon, Walikota dan Calon Wakil Walikota Kota Tomohon dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Kota Tomohon Tahun 2010 dengan Nomor Urut 3 (tiga) Jefferson S.M. Rumajar, SE dan Jimmy F. Eman, SE.Ak sebagai pemenang suara terbanyak ke-1 (pertama/satu) saat ini sedang terkena kasus Tindak Pidana Korupsi oleh KPK/Komisi Pemberantasan Korupsi.

Provisi :

Bahwa mengingat Pasal 58 UU MK, yang menyatakan bahwa Putusan Mahkamah tidak berlaku surut, maka untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak konstitusional Pemohon, Pemohon memohon agar Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menerbitkan Putusan Sela yang memerintahkan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia untuk menghentikan, atau setidaknya tidaknya menunda penetapan Calon Wakil Kepala Daerah Tomohon sebagai Kepala Daerah Tomohon;

Bahwa Mahkamah sudah pernah memutuskan putusan provisi ini dalam perkara Pengujian Undang-Undang dengan Putusan Nomor 133/PUU-VII/2009, yang Pemohon anggap sebagai *jurisprudensi* untuk mengatasi kekurangan dan kekosongan hukum berkenaan tidak adanya pengaturan tentang putusan provisi dalam perkara Pengujian Undang-Undang.

Berdasarkan argumentasi di atas, maka adalah sangat tepat apabila Mahkamah memerintahkan untuk menghentikan sementara tindakan yang menetapkan Calon Wakil Kepala Daerah Tomohon sebagai Kepala Daerah Tomohon karena aturan hukumnya kini sedang diuji oleh Mahkamah Konstitusi, sampai adanya putusan mahkamah mengenai perkara ini.

V. Petitum.

Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Terhormat agar berkenan memberikan Putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Menerima Provisi Pemohon.
2. Memerintahkan kepada Menteri Dalam Negeri untuk membatalkan penetapan Calon Wakil Kepala Daerah Tomohon sebagai Kepala Daerah Tomohon.

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pengujian Pasal 108 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Menyatakan Pasal 108 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah bertentangan dengan Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan pasal tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Atau apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat dan menganggap Pasal 108 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat dan berlaku, mohon agar Majelis Hakim Konstitusi dapat memberikan tafsir konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*) diartikan bahwa ketika salah satu atau Pasangan Calon kepala daerah berhalangan tetap maka Calon Pasangan terbanyak kedua ditetapkan menjadi pasangan Kepala Daerah.
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adiinya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-4 yang disahkan di depan persidangan pada tanggal 8 Maret 2011, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Berita Acara Nomor 1066/KPU-TMH/X/2010, tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Ulang Pada Setiap Kotak Suara di Kota Tomohon dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tomohon Tahun 2010 Pasca Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Republik

- Indonesia Nomor 137/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 2 September 2010;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Kliping Koran Tribun Manado, tanggal 22 September 2010, "Epe Dicecar 8 Pertanyaan Sebelum Ditahan KPK";
 3. Bukti P-3 : Fotokopi Kliping Koran Rakyat Merdeka, tanggal 30 Desember 2010, "Diduga Korupsi APBD Tomohon";
 4. Bukti P-4 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

[2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan utama dari permohonan Pemohon adalah menguji konstusionalitas Pasal 108 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) terhadap Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945);

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan:

- a. kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*; dan
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;

Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa menurut Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) *juncto* Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final antara lain untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;

[3.4] Menimbang, bahwa karena yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon adalah Pasal 108 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) UU 32/2004 terhadap Pasal 18 ayat (4) UUD 1945, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Tomohon dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tomohon Tahun 2010 dengan Nomor Urut 1 yang memperoleh suara terbanyak peringkat kedua;

[3.6] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.7] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan mempunyai hak konstitusional yang diatur dalam UUD 1945, yaitu Pasal 18 ayat (4) yang menyatakan, "*Gubernur, Bupati, Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis*". Menurut Pemohon, hak konstitusionalnya tersebut telah dirugikan akibat berlakunya ketentuan Pasal 108 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) UU 32/2004 yang menyatakan:

- (3) *Dalam hal calon kepala daerah terpilih berhalangan tetap, calon wakil kepala daerah terpilih dilantik menjadi kepala daerah;*
- (4) *Kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengusulkan dua calon wakil kepala daerah kepada DPRD untuk dipilih;*
- (5) *Dalam hal pasangan calon terpilih berhalangan tetap, partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calonnya meraih suara terbanyak pertama dan kedua mengusulkan pasangan calon kepada DPRD untuk dipilih menjadi kepala daerah dan wakil kepala daerah selambat-lambatnya dalam waktu 60 (enam puluh) hari.*

[3.8] Menimbang bahwa menurut Pemohon dengan ketentuan Pasal *a quo*, Pemohon sebagai warga negara Indonesia Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tomohon pada Pemilukada Kota Tomohon Tahun 2010 merasa dirugikan hak konstitusionalnya karena kesempatan Pemohon untuk menggantikan kepala daerah yang berhalangan tetap secara langsung telah tertutup;

[3.9] Menimbang bahwa menurut Mahkamah, Pemohon dalam permohonan *a quo* memenuhi kualifikasi sebagai kelompok orang warga negara Indonesia yang mempunyai kepentingan yang sama, karena Pemohon sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tomohon yang meraih suara terbanyak peringkat kedua pada Pemilukada Kota Tomohon Tahun 2010 tidak dapat menggantikan calon kepala daerah terpilih yang berhalangan tetap, oleh karena itu, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pendapat Mahkamah

[3.11] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah perlu mengutip Pasal 54 UU MK yang menyatakan, "*Mahkamah konstitusi dapat meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, DPR, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden*". Karena pasal tersebut menggunakan kata "dapat" maka Mahkamah tidak harus mendengar keterangan DPR, DPD, dan/atau Presiden dalam melakukan pengujian atas suatu Undang-Undang. Dengan kata lain, Mahkamah dapat meminta atau tidak meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden, tergantung pada urgensi dan relevansinya. Oleh karena permasalahan hukum dalam permohonan *a quo* sudah jelas, Mahkamah memandang tidak ada urgensi dan relevansi untuk meminta keterangan dan/atau risalah rapat dari Majelis Permusyawaratan Rakyat,

Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden, sehingga Mahkamah langsung memutus permohonan *a quo*;

Dalam Provisi

[3.12] Menimbang bahwa dalam permohonan provisinya Pemohon meminta Mahkamah untuk menerbitkan putusan sela yang memerintahkan Menteri Dalam Negeri untuk menghentikan atau setidaknya-tidaknya menunda penetapan calon Wakil Kepala Daerah Tomohon sebagai Kepala Daerah Tomohon untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak konstitusional Pemohon, sampai adanya putusan akhir dari Mahkamah dalam perkara *a quo*. Atas dalil Pemohon tersebut, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa kewenangan menghentikan atau setidaknya-tidaknya menunda penetapan calon wakil Kepala Daerah Tomohon sebagai Kepala Daerah Tomohon bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang diatur secara tegas dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang kemudian diulang kembali dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d UU MK yang menyatakan, "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum*". Sejalan dengan itu, Pasal 29 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) menegaskan juga kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana tersebut di atas;
- Bahwa selain itu, permohonan provisi yang diajukan Pemohon tidak terkait langsung dengan pokok permohonan *a quo*. **Pertama**, dalam Pengujian Undang-Undang (*judicial review*), putusan Mahkamah hanya menguji norma abstrak, tidak mengadili kasus konkret seperti menghentikan atau menunda penetapan calon Wakil Kepala Daerah Tomohon sebagai Kepala Daerah Tomohon. Oleh karena permohonan provisi Pemohon sudah merupakan kasus konkret maka Mahkamah tidak dapat mengabulkan permohonan provisi

dimaksud. **Kedua**, sejalan dengan alasan yang pertama maka Mahkamah harus menolak permohonan putusan provisi terkait penghentian atau penundaan penetapan calon Wakil Kepala Daerah Tomohon sebagai Kepala Daerah Tomohon karena putusan Mahkamah tentang norma dalam kasus Pengujian Undang-Undang (*judicial review*) bersifat *erga omnes*. Artinya, putusan Mahkamah berlaku umum dan mengikat untuk semua kasus di seluruh Indonesia. Oleh karena itu, Mahkamah tidak dapat memutus kasus konkret yang tertuju hanya terhadap satu kasus seperti dalam permohonan *a quo* karena kalau hal itu dilakukan berarti bertentangan dengan sifat *erga omnes* tersebut. **Ketiga**, putusan Mahkamah bersifat prospektif sesuai dengan ketentuan Pasal 58 UU MK serta Pasal 38 dan Pasal 39 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, sehingga amar putusan Mahkamah dalam perkara *a quo* tidak berlaku surut terhadap perkara konkret yang sudah berlangsung.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Mahkamah menolak permohonan provisi yang dimohonkan Pemohon;

Dalam Pokok Permohonan

[3.13] Menimbang bahwa pokok permohonan Pemohon adalah pengujian Pasal 108 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) UU 32/2004 yang menurut Pemohon bertentangan dengan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan, "*Gubernur, Bupati, Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis*".

[3.14] Menimbang bahwa oleh karena inti masalah yang dimohonkan Pemohon adalah persoalan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, maka terlebih dahulu Mahkamah akan mengemukakan beberapa ketentuan yang berkaitan dengan pemilihan umum:

[3.14.1] Menimbang, bahwa Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 menentukan, "*Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, setiap lima tahun sekali*". Selanjutnya Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4721) menentukan, *“Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”*. Pasal 1 angka 4 menyatakan, *“Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pemilu untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”*.

[3.14.2] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, dalam hubungannya dengan Pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah selain pelaksanaannya harus langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber dan Jurdil), dilakukan sekali setiap lima tahun, Pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah sudah digolongkan sebagai rezim hukum Pemilu;

[3.15] Menimbang Pasal 108 ayat (3) UU 32/2004 yang menentukan bahwa dalam hal calon kepala daerah terpilih berhalangan tetap, calon wakil kepala daerah terpilih dilantik menjadi kepala daerah, adalah ketentuan yang sangat adil, sebab sebagai pemenang Pemilukada adalah pasangan calon bupati dan wakil bupati, karena keduanya dipilih sebagai satu pasangan. Oleh karena calon kepala daerah/calon wakil kepala daerah terpilih adalah pemenang Pemilukada, maka adalah adil apabila calon kepala daerah terpilih berhalangan tetap yang dilantik sebagai kepala daerah adalah calon wakil kepala daerah terpilih;

[3.16] Menimbang mengenai Pasal 108 ayat (4) UU 32/2004 yang menentukan bahwa kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengusulkan dua calon wakil kepala daerah kepada DPRD untuk dipilih, menurut Mahkamah karena calon wakil kepala daerah terpilih kemudian dilantik menjadi kepala daerah sesuai ketentuan Pasal 108 ayat (3) UU 32/2004, adalah pihak yang dipilih oleh rakyat, maka ia yang mengusulkan dua calon wakilnya yang sejalan dengan rencana pembangunan daerah yang telah dibuatnya. Pengajuan dua calon wakil kepala daerah tersebut dimaksudkan untuk memberi alternatif bagi DPRD untuk memilih salah satu dari calon yang diusulkan tersebut;

[3.17] Menimbang bahwa Pasal 108 ayat (5) UU 32/2004 yang menentukan bahwa dalam hal pasangan calon terpilih berhalangan tetap, partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calonnya meraih suara terbanyak pertama dan kedua mengusulkan pasangan calon kepada DPRD untuk dipilih menjadi kepala daerah dan wakil kepala daerah selambat-lambatnya dalam waktu 60 (enam puluh) hari. Pengajuan dua pasangan calon untuk dipilih oleh DPRD yang bersangkutan menurut Mahkamah juga adalah cara yang demokratis, berbeda dengan permohonan Pemohon yang menganggap Pasal 108 ayat (5) UU 32/2004 juga tidak konstitusional;

[3.18] Menimbang bahwa Mahkamah memandang perlu menjelaskan makna kata-kata "...dipilih secara demokratis" yang tertera di dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang oleh Pemohon dijadikan sebagai batu uji permohonannya. Kata demokrasi, berasal dari kata *demos* dan *kratos* atau *cratein*. *Demos* berarti rakyat, *kratos* atau *cratein* artinya berkuasa atau berdaulat. Demokrasi diartikan rakyat yang berkuasa atau berdaulat atau kedaulatan rakyat;

Dalam pemilihan umum secara langsung, seperti PemiluKada menurut UU 32/2004, jelas tidak dapat disangkal adalah pemilihan secara demokratis. Pemilihan umum para anggota DPRD juga jelas adalah pemilihan umum secara demokratis, karena dipilih juga secara langsung oleh para pemilih. Kalau kemudian Undang-Undang menentukan menyerahkan pemilihan kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah kepada DPRD, maka juga merupakan cara yang demokratis, dalam arti anggota DPRD yang dipilih oleh rakyat lalu DPRD memilih lagi kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah, itu berarti menempuh cara demokrasi perwakilan. Jadi baik pemilihan dengan cara demokrasi langsung maupun pemilihan dengan cara demokrasi perwakilan, keduanya adalah pemilihan secara demokratis;

[3.19] Mahkamah dalam Putusan Nomor 22/PUU-VII/2009, tanggal 17 November 2009 pada paragraf [3.20] mempertimbangkan, "Perbedaan sistem pemilihan kepala daerah baik tidak langsung maupun langsung tidaklah berarti bahwa sistem Pemilihan Kepala Daerah tidak langsung, tidak atau kurang demokratis dibandingkan dengan sistem langsung, begitu pula sebaliknya. Keduanya merupakan kebijakan negara tentang sistem pemilihan kepala daerah

yang sama demokratisnya sesuai dengan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945. Bahkan Pemerintah setelah memperoleh pengalaman menerapkan sistem pemilihan kepala daerah langsung (berdasarkan UU 32/2004) dan pemilihan kepala daerah tidak langsung (berdasarkan UU 22/1999) dengan segala akibatnya, sekarang timbul gagasan baru untuk kembali memberlakukan pemilihan secara tidak langsung”;

[3.20] Menimbang, bahwa selain itu, karena berdasarkan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 Pemilihan Umum diselenggarakan setiap lima tahun sekali, dan berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Pemilukada termasuk rezim pemilihan umum, maka ketentuan Pasal 108 ayat (4) dan ayat (5) UU 32/2004 yang menetapkan pemilihan kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah oleh DPRD, dengan demokrasi perwakilan, telah memenuhi ketentuan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 yakni Pemilu hanya sekali setiap lima tahun, sekaligus menyelenggarakan Pemilukada secara demokratis memenuhi ketentuan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945;

[3.21] Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat Pasal 108 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) UU 32/2004 tidak bertentangan dengan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Dalil-dalil Pemohon tidak beralasan hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

5. AMAR PUTUSAN,

Mengadili,

Menyatakan:

Dalam Provisi:

Menolak permohonan provisi Pemohon;

Dalam Pokok Permohonan:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, M. Akil Mochtar, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Harjono, dan Maria Farida Indrati, pada hari Rabu tanggal enam bulan Juli tahun dua ribu sebelas dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal delapan belas bulan Juli tahun dua ribu sebelas oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, M. Akil Mochtar, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, dan Harjono, masing-masing sebagai Anggota dengan didampingi oleh Saiful Anwar sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, DPR atau yang mewakili, dan Pemerintah atau yang mewakili.

KETUA

ttd.

Moh. Mahfud MD

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Achmad Sodiki

ttd.

Hamdan Zoelva

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

M. Akil Mochtar

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Harjono

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Saiful Anwar